



SALINAN

**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA DEPOK
TAHUN 2017-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata serta Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Depok Tahun 2017-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA DEPOK TAHUN 2017-2025.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota, yang selanjutnya disebut Ripparkot adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kota untuk periode 2017-2025.
6. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
15. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
18. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
19. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
21. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
22. Kawasan Strategis Pariwisata Kota, yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kota yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan hidup.
23. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota, yang selanjutnya disingkat KPPK adalah kawasan pariwisata dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter produk dan tema pengembangan pariwisata alam, budaya, dan buatan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud Ripparkot adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Kota yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Ripparkot adalah:

- a. menetapkan kawasan strategis dan kawasan pengembangan pariwisata Kota;
- b. menjadi pedoman perencanaan detail pembangunan pariwisata Kota; dan
- c. menjadi pedoman untuk penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Kota.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 4

Peraturan Daerah ini merupakan penjabaran dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam:

- a. perencanaan kepariwisataan yang meliputi pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan, serta perencanaan kawasan strategis pariwisata kota dan kawasan pengembangan pariwisata kota; dan
- b. pengelolaan pembangunan kepariwisataan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Pembangunan kepariwisataan, meliputi:
 - a. pembangunan destinasi pariwisata;
 - b. pembangunan industri pariwisata;
 - c. pembangunan pemasaran pariwisata; dan
 - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Ripparkot.
- (3) Ripparkot sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. tujuan;
 - c. sasaran;
 - d. arah pembangunan; dan
 - e. kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan dalam kurun waktu tahun 2017-2025.
- (4) Ripparkot ditujukan untuk menjawab isu strategis pembangunan kepariwisataan, meliputi:
 - a. pembentukan identitas pariwisata Kota;
 - b. peningkatan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Kota;
 - c. pengembangan SDM pendukung pariwisata;
 - d. pengembangan sumber daya wisata yang khas menjadi daya tarik wisata berdaya saing;
 - e. perlindungan terhadap sumber daya budaya dan lingkungan untuk mendukung pariwisata;
 - f. pengembangan potensi sektor lain untuk mendukung pariwisata;
 - g. pembangunan infrastruktur terpadu dan ramah lingkungan untuk mendukung pariwisata; dan
 - h. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.

BAB IV
PRINSIP, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pembangunan

Pasal 7

Pembangunan Kepariwisata Kota mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a. pembangunan kepariwisataan berkelanjutan;
- b. pembangunan kepariwisataan berbudaya;
- c. pembangunan kepariwisataan terpadu;
- d. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat;
- e. pembangunan kepariwisataan berkearifan lokal, berwawasan global.

Bagian Kedua

Visi dan Misi

Pasal 8

- (1) Visi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, adalah:
“MENJADIKAN DEPOK SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA PERKOTAAN YANG BERKELANJUTAN DAN BERDAYA SAING NASIONAL DAN INTERNASIONAL”.
- (2) Dalam mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan meliputi:
 - a. membangun destinasi pariwisata Kota yang memadukan sumber daya sejarah dan budaya, alam perkotaan, ilmu pengetahuan, dan mendorong perkembangan potensi sektor pembangunan Kota untuk mendukung terwujudnya pariwisata pendidikan dan perkotaan berdaya saing internasional;
 - b. membangun industri pariwisata yang berdaya saing internasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal untuk pembangunan masyarakat;

- c. membangun pemasaran pariwisata yang kreatif dan bertanggung jawab untuk menjaring pasar wisatawan yang berkualitas; dan
- d. membangun kelembagaan kepariwisataan yang terpadu dan handal untuk mendukung terwujudnya pariwisata sebagai sektor andalan pembangunan Kota dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Tujuan dan Sasaran

Pasal 9

- (1) Tujuan Pembangunan Kepariwisata Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, adalah:
 - a. mewujudkan pengembangan pariwisata pendidikan dengan memadukan daya tarik wisata sejarah dan budaya, alam perkotaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya wisata sektor lain menjadi daya tarik wisata berdaya saing internasional;
 - b. mewujudkan keterpaduan pembangunan aksesibilitas, infrastruktur, fasilitas pariwisata, fasilitas umum dan pelayanan berciri khas lokal, berkualitas internasional, dan berwawasan lingkungan untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan dan masyarakat;
 - c. mewujudkan kesadaran kolektif dan kesiapan masyarakat untuk menjadi tuan rumah dan pelaku utama dalam pembangunan destinasi berdaya saing internasional;
 - d. mewujudkan pembangunan sistem industri pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dan penerapan standar-standar internasional untuk meningkatkan daya saing;
 - e. mewujudkan kemitraan strategis yang berkinerja tinggi antara industri mikro, kecil, dan menengah dengan industri pariwisata untuk memperkuat rantai nilai produksi dan distribusi berbasis lokal;

- f. mewujudkan penguatan jejaring industri di tingkat nasional dan internasional untuk membangun industri pariwisata berkredibilitas tinggi;
 - g. mewujudkan sistem pemasaran pariwisata kreatif berbasis teknologi informasi untuk menjangkau pasar wisatawan berkualitas yang lebih luas;
 - h. mewujudkan pemasaran terpadu dan bertanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas dalam membangun citra sebagai destinasi pariwisata pendidikan dan perkotaan berdaya saing internasional;
 - i. mewujudkan tata kelola pariwisata terpadu untuk mendorong pencapaian kinerja pariwisata berkualitas internasional, koordinasi dan komitmen yang konsisten, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan dalam pembangunan kepariwisataan; dan
 - j. mewujudkan sistem pengembangan sumber daya manusia berkompetensi internasional untuk mendukung terwujudnya destinasi pariwisata berdaya saing internasional.
- (2) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, adalah:
- a. peningkatan produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan;
 - b. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
 - c. peningkatan jumlah perjalanan wisatawan nusantara; dan
 - d. peningkatan lama tinggal wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.
- (3) Indikator sasaran pembangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Arah pembangunan kepariwisataan

Pasal 10

Arah pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. pembangunan kepariwisataan yang berbudaya dan berkelanjutan;
- b. pembangunan kepariwisataan yang mengedepankan hak berwisata bagi wisatawan, serta kenyamanan hidup bagi masyarakat;
- c. pembangunan kepariwisataan yang memiliki keterpaduan seluruh sektor dan pemerintahan dalam mendukung upaya perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan;
- d. pembangunan kepariwisataan yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. pembangunan kepariwisataan yang mendukung penguatan identitas Kota.

BAB V
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA
Bagian Kesatu
Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata
Pasal 11

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. pembangunan perwilayahan pariwisata Kota yang diarahkan untuk pengembangan daya tarik wisata sejarah dan budaya, alam perkotaan, dan ilmu pengetahuan berdaya saing internasional, mendorong pengembangan daya tarik wisata sektor lain untuk meningkatkan keragaman daya tarik wisata, memperkuat identitas sebagai destinasi pariwisata pendidikan/perkotaan berbasis pengetahuan, memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan situ, serta mewujudkan pariwisata sebagai sektor unggulan pembangunan Kota;

- b. pembangunan daya tarik wisata sejarah dan budaya, alam perkotaan, dan ilmu pengetahuan diarahkan untuk meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan daya tarik wisata lainnya;
- c. pembangunan aksesibilitas dan prasarana umum terpadu dan berkualitas internasional yang menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan wisatawan dan masyarakat;
- d. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata berciri khas bangunan Sunda dan Betawi, pelayanan bernilai kearifan lokal dan berstandar internasional;
- e. peningkatan potensi dan organisasi masyarakat sesuai dengan kapasitasnya untuk meningkatkan peran dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan berdaya saing internasional; dan
- f. pengembangan investasi pariwisata berbasis masyarakat dan sumber daya lokal untuk memberikan manfaat yang luas kepada pembangunan masyarakat.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 12

Strategi pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. membangun Kawasan Pariwisata Kota, meliputi Kawasan Strategis Pariwisata Sejarah dan Budaya Kota Lama Depok dan sekitarnya, Kawasan Strategis Pariwisata Pendidikan Universitas Indonesia dan sekitarnya, Kawasan Strategis Pariwisata Alam Perkotaan Tapos-Cimanggis, Kawasan Pengembangan Agrowisata Sawangan-Bojongsari, dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kreatif Beji-Sawangan dan sekitarnya;
- b. menetapkan dan mengembangkan Pancoran Mas sebagai pusat pelayanan primer pariwisata Kota, serta Tapos dan Sawangan sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata Kota;

- c. mengembangkan jalur-jalur wisata tematik alam, sejarah dan budaya, kuliner, pendidikan, seni dan budaya, pariwisata kreatif, agrowisata, dan tema-tema lain yang khas dan berdaya saing, yang menghubungkan kawasan-kawasan pariwisata Kota dengan kawasan pariwisata di sekitarnya;
- d. mengembangkan program-program wisata kreatif, edukatif, dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan lama tinggal, pengeluaran wisatawan, dan jumlah kunjungan wisatawan;
- e. mengembangkan program-program wisata kreatif pada daya tarik wisata seni dan budaya tradisional, industri kreatif, dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. mengembangkan program-program wisata edukatif pada daya tarik sejarah, bangunan bersejarah atau warisan budaya, dan wisata alam perkotaan yang mampu meningkatkan kontribusi wisatawan dan penduduk terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota;
- g. membangun program-program wisata berwawasan lingkungan pada hutan-hutan kota dan situ-situ sebagai daya tarik wisata tematik berbasis sejarah dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. merencanakan interpretasi yang sesuai dengan karakteristik setiap daya tarik wisata Kota dan target pasar wisatawan;
- i. meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan, kualitas fisik dan pelayanan transportasi umum berbasis pariwisata dan ramah lingkungan, serta pengelolaan lalu lintas terpadu dan efektif yang menghubungkan seluruh daya tarik wisata di Kota;
- j. mengembangkan aksesibilitas terpadu, ramah lingkungan, dan berstandar internasional dari pintu masuk Indonesia dan destinasi pariwisata unggulan nasional;

- k. meningkatkan kualitas pelayanan prasarana umum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan sebagai destinasi pariwisata berdaya saing internasional;
- l. mengembangkan pusat informasi pariwisata, fasilitas akomodasi kelas bintang, daya tarik wisata, fasilitas rekreasi berstandar internasional dan berwawasan lingkungan di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Kota;
- m. mengembangkan fasilitas pariwisata berbasis masyarakat dan pelayanan pariwisata yang menerapkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kota;
- n. membangun infrastruktur, muka bangunan, dan suasana fasilitas pariwisata dan fasilitas umum yang mencirikan budaya Sunda dan Betawi;
- o. mengembangkan mekanisme komunikasi yang efektif kepada masyarakat dengan memanfaatkan media dan teknologi informasi untuk meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pariwisata;
- p. membentuk dan mengembangkan kelompok penggerak pariwisata di seluruh kecamatan yang terdiri dari perwakilan seluruh kelompok masyarakat;
- q. mengembangkan pembinaan yang berkelanjutan terhadap kelompok penggerak pariwisata dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan berdaya saing internasional;
- r. menetapkan dan menerapkan standar dan pedoman bagi investasi pariwisata berbasis masyarakat dan sumber daya lokal di Kota;
- s. mengembangkan sistem informasi bagi investasi pariwisata berbasis masyarakat dan sumber daya lokal di Kota;
- t. mengembangkan mekanisme insentif bagi investasi pariwisata yang berbasis masyarakat dan sumber daya lokal.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Pariwisata Kota dan
Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota

Paragraf 1

Kawasan Strategis Pariwisata Kota

Pasal 13

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) memiliki kriteria:
 - a. memperkuat identitas sebagai destinasi pariwisata pendidikan dan perkotaan berbasis sejarah dan budaya, alam perkotaan, dan ilmu pengetahuan;
 - b. memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan situ;
 - c. mewujudkan pariwisata sebagai sektor unggulan pembangunan Kota.
- (2) KSPK Kota, terdiri atas:
 - a. kawasan Strategis Pariwisata Sejarah dan Budaya Kota Lama Depok dan sekitarnya;
 - b. kawasan Strategis Pariwisata Pendidikan Universitas Indonesia dan sekitarnya; dan
 - c. kawasan Strategis Pariwisata Alam Perkotaan Tapos-Cimanggis.
- (3) Peta KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Rencana Pembangunan KSPK untuk Kawasan Strategis Pariwisata Sejarah dan Budaya Kota Lama Depok dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

- a. tema utama pengembangan adalah pariwisata sejarah dan budaya;
- b. tema pendukung adalah pariwisata kreatif;

- c. sasaran pengembangan adalah pengembangan daya tarik wisata sejarah “Belanda Depok” dan kota lama Depok dalam mendukung pelestarian cagar budaya.

Pasal 15

Rencana Pembangunan KSPK untuk Kawasan Strategis Pariwisata Pendidikan Universitas Indonesia dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

- a. tema utama pengembangan adalah pariwisata pendidikan;
- b. tema pendukung adalah pariwisata belajar;
- c. sasaran pengembangan adalah pengembangan pariwisata pendidikan dan belanja sebagai motor bagi percepatan pembangunan kepariwisataan Kota.

Pasal 16

Rencana Pembangunan KSPK untuk Kawasan Strategis Pariwisata Alam Perkotaan Tapos-Cimanggis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:

- a. tema utama pengembangan adalah pariwisata alam situ;
- b. tema pendukung adalah pariwisata rekreatif edukatif;
- c. sasaran pengembangan adalah pengembangan situ sebagai daya tarik wisata tematik berbasis sejarah dan ilmu pengetahuan dalam rangka konservasi alam perkotaan.

Paragraf 2

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota

Pasal 17

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK) memiliki kriteria:
 - a. pengembangan daya tarik wisata sejarah dan budaya, alam perkotaan, dan ilmu pengetahuan berdaya saing internasional; dan
 - b. mendorong pengembangan daya tarik wisata sektor lain untuk meningkatkan keragaman daya tarik wisata.

- (2) KPPK Kota, terdiri atas:
 - a. Kawasan Pengembangan Agrowisata Sawangan-Bojongsari; dan
 - b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kreatif Beji-Sawangan.
- (3) Peta KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Rencana Pembangunan KPPK untuk Kawasan Pengembangan Argowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

- a. tema utama pengembangan adalah agrowisata;
- b. tema pendukung adalah pariwisata rekreasi alam;
- c. sasaran pengembangan adalah meningkatkan nilai produksi pertanian di perkotaan sebagai daya tarik wisata.

Pasal 19

Rencana Pembangunan KPPK Kawasan Pengembangan Pariwisata Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

- a. tema utama pengembangan adalah pariwisata kreatif;
- b. tema pendukung pariwisata religi dan rekreasi;
- c. sasaran pengembangan adalah pengembangan produk pariwisata kreatif berbasis masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan.

BAB VI

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 20

Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan standar, pedoman, serta mekanisme insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata yang menerapkan atau tidak menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dan standar internasional;

- b. peningkatan kualitas usaha dan produk industri mikro, kecil, dan menengah sebagai pendukung utama rantai nilai industri pariwisata Kota yang berdaya saing internasional;
- c. pembangunan iklim yang kondusif dalam rangka percepatan pembangunan kemitraan antara industri mikro, kecil, dan menengah dengan industri pariwisata yang berkelanjutan; dan
- d. pengembangan kemitraan berjangka panjang dengan industri pariwisata nasional dan internasional dalam rangka mewujudkan industri pariwisata Kota yang berstandar nasional dan internasional dan bertanggung jawab.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 21

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

- a. mengembangkan identitas usaha pariwisata Kota yang kreatif melalui penciptaan suasana khas Sunda dan Betawi serta pelayanan kreatif kepada konsumen;
- b. mengembangkan sistem pengelolaan usaha pariwisata Kota yang menerapkan standar internasional melalui pembinaan dan fasilitasi sertifikasi internasional;
- c. menetapkan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan standar dan pedoman penerapan nilai kearifan lokal dalam pengelolaan usaha pariwisata;
- d. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata yang berbasis atau tidak berbasis nilai kearifan lokal dan berstandar internasional;
- e. meningkatkan pembinaan industri-industri kreatif masyarakat skala mikro, dan mengembangkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi untuk pembinaan industri kecil dan menengah secara intensif dalam pengembangan produk, pengelolaan program-program wisata kreatif, dan pemasaran produk dan program wisata kreatif;

- f. meningkatkan daya saing dan kredibilitas usaha industri mikro, kecil, dan menengah melalui penerapan standar internasional dan prinsip-prinsip ramah lingkungan;
- g. mengembangkan program-program kemitraan berkinerja tinggi antara industri mikro, kecil, dan menengah dengan usaha-usaha pariwisata Kota;
- h. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata dan industri mikro, kecil, dan menengah yang telah menjalankan atau tidak menjalankan kemitraan yang saling menguntungkan dan memperkuat, berjangka panjang, serta memberikan manfaat ekonomi yang luas kepada masyarakat dan Kota;
- i. mendorong pengembangan program bersama dan terpadu dengan industri pariwisata skala nasional dalam penerapan standar nasional usaha pariwisata dan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya;
- j. mendorong pengembangan program pembinaan berkelanjutan antara industri pariwisata skala internasional dengan industri pariwisata di Kota dalam penerapan standar internasional dalam pengelolaan usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan.

BAB VII

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 22

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan sistem pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pemasaran pariwisata, serta mengembangkan mekanisme evaluasi pemasaran pariwisata Kota;

- b. pengembangan pasar wisatawan yang berkualitas dan lebih luas didasarkan pada penelitian pasar yang berkesinambungan, pemanfaatan media promosi yang kreatif berbasis teknologi informasi; dan
- c. pembangunan keterpaduan produk dan pemasaran pariwisata berbasis pendidikan dan perkotaan dengan pemasaran pariwisata Provinsi Jawa Barat dan Indonesia untuk memperkuat citra di tingkat nasional dan internasional.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 23

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:

- a. mengembangkan pelayanan informasi pariwisata yang akurat, mutakhir, dan terpadu berbasis teknologi informasi;
- b. mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi untuk mengukur kinerja program-program pemasaran dengan capaian target jumlah kunjungan wisatawan;
- c. mengembangkan pasar wisatawan Kota diarahkan pada pasar pariwisata berkualitas, yaitu pasar pariwisata dengan lama tinggal yang panjang, pengeluaran berwisata yang besar, serta kesadaran terhadap kelestarian alam dan budaya yang tinggi;
- d. mengembangkan pasar wisatawan pelajar/mahasiswa dan wisatawan lainnya baik dalam negeri maupun mancanegara;

- e. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik, kebutuhan, dan preferensi pasar pariwisata utama dan potensial agar dapat memberikan pengalaman lebih kepada wisatawan, serta mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari wisatawan;
- f. menetapkan target jumlah wisatawan berdasarkan pertimbangan rata-rata jumlah kunjungan wisatawan Kota, target pertumbuhan wisatawan Jawa Barat dan nasional, serta kajian terhadap dampak dari perkembangan pariwisata Kota;
- g. meningkatkan promosi pariwisata melalui internet dengan pengembangan situs web promosi pariwisata tematik, promosi pariwisata berbasis animasi, serta pemanfaatan media sosial yang terkendali;
- h. menerapkan konsep pemasaran bertanggung jawab pada setiap program pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah maupun usaha pariwisata;
- i. membentuk citra pariwisata Kota sebagai destinasi pariwisata pendidikan dan perkotaan berbasis sejarah, alam perkotaan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan melalui perumusan rencana pemasaran pariwisata yang tepat dan efektif;
- j. mengembangkan sistem pemasaran terpadu dengan sektor lain, khususnya perdagangan dan investasi, dengan pariwisata Provinsi Jawa Barat dan Indonesia;
- k. membangun Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota sebagai mitra utama Pemerintah Kota dalam membentuk citra destinasi pariwisata berdaya saing internasional melalui kegiatan promosi.

BAB VIII
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN
Bagian Kesatu
Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata
Pasal 24

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, meliputi:

- a. pengembangan struktur kelembagaan pemerintahan, struktur organisasi industri pariwisata untuk mendorong perwujudan keterpaduan pembangunan kepariwisataan dan percepatan pembangunan kepariwisataan sebagai sektor unggulan Kota;
- b. pembangunan sistem tata kelola pariwisata terpadu yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal, perlindungan serta peningkatan terhadap kualitas destinasi pariwisata;
- c. pembangunan organisasi tata kelola pariwisata berbasis masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kota, pelaku usaha, akademisi, dan media untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan Kota yang terpadu dan berdaya saing dunia; dan
- d. pembangunan sistem pengembangan masyarakat dan sumber daya manusia guna mewujudkan kelembagaan kepariwisataan Kota yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata
Pasal 25

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan, meliputi:

- a. melakukan transformasi struktur dan sistem kelembagaan Pemerintah Kota di bidang kepariwisataan untuk mewujudkan keterpaduan dan percepatan pembangunan kepariwisataan sebagai sektor unggulan Kota;

- b. membentuk dan membina organisasi pariwisata yang mampu menjalankan program-program transformasi untuk mewujudkan percepatan pembangunan kepariwisataan Kota;
- c. menetapkan dan menerapkan sistem pengelolaan pariwisata terpadu yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal, perlindungan terhadap lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan kualitas destinasi pariwisata;
- d. menyederhanakan prosedur dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam investasi pariwisata dalam mewujudkan kelembagaan investasi yang efektif dan berkinerja tinggi;
- e. mengembangkan mekanisme pemantauan dan pengendalian perkembangan yang berkekuatan hukum pada setiap upaya implementasi perencanaan dan pengelolaan pariwisata;
- f. membentuk dan menetapkan forum tata kelola pariwisata Kota yang mencakup seluruh unsur Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, dan media yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan;
- g. mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang efektif dan harmonis dalam menguatkan fungsi dan peran forum tata kelola pariwisata;
- h. mengembangkan program-program sertifikasi bagi sumber daya manusia di bidang perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan Kota;
- i. mengembangkan transformasi pada sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kota untuk melakukan percepatan pembangunan kepariwisataan Kota; dan

- j. mengembangkan mekanisme insentif bagi sumber daya manusia pariwisata yang berkontribusi terhadap percepatan pembangunan kepariwisataan Kota.

BAB IX

INDIKASI PROGRAM

Pasal 26

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Kota dalam kurun waktu tahun 2017-2025 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan pembangunan Kota.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata menjadi penanggung jawab pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kota.
- (2) Pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan Ripparkot.

- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian Ripparkot bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 30

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabel.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Ripparkot dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Semua perjanjian kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Kota dan/atau dengan pihak lain terkait pembangunan pariwisata di luar perwilayahan pembangunan kawasan pariwisata, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Diundangkan di Depok
pada tanggal 16 Januari 2017
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 16 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARRY PRIHANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 8

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:
(2/2/2017)**

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

**N. LIENDA RATNANURDIANNY,S.H.,M.Hum
NIP. 197001271998032004**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA DEPOK
TAHUN 2016-2025

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah.

Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota. Lebih lanjut, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kota sesuai dengan tingkatannya.

Ripparkot merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Ripparkot mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa Ripparkot diatur dengan Peraturan Daerah kota untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan Ripparkot.

Pentingnya Ripparkot Daerah sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata Daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat Daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1):

Huruf a:

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b:

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c:

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d:

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan adalah pembangunan kepariwisataan yang didukung secara ekologis dalam jangka panjang, sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat.

Huruf b

Pembangunan kepariwisataan yang berbudaya adalah pembangunan kepariwisataan yang mampu menciptakan tempat yang lebih baik untuk tinggal/hidup bagi penduduk dan untuk dikunjungi oleh wisatawan.

Huruf c

Keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan, yaitu pembangunan kepariwisataan yang mengutamakan keterpaduan dengan pembangunan wilayah, pembangunan sektor lain, keterpaduan lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemerintahan, komponen-komponen pariwisata, dan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Empat hal penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan prinsip keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan adalah:

- a) kepemimpinan yang berpihak pada kepariwisataan;
- b) komitmen untuk mencapai tujuan bersama;
- c) koordinasi dan komunikasi yang intensif dan efektif;
- d) pemantauan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang konsisten dan tegas.

Huruf d

Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat, yaitu pembangunan kepariwisataan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata di lingkungannya. Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat merupakan pembangunan kepariwisataan yang *pro-poor, pro-job, pro-growth, pro environment*. Hal penting yang harus diperhatikan dalam penerapan prinsip pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat adalah:

- a) mendorong kepemilikan lokal dalam pariwisata;
- b) melibatkan anggota masyarakat dari mulai tahap awal pengembangan;
- c) mendorong kebanggaan masyarakat;
- d) meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- e) menjamin keberlanjutan lingkungan;
- f) melestarikan keunikan karakter dan budaya lokal;
- g) mendorong pembelajaran lintas budaya;
- h) menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia;
- i) mendistribusikan manfaat secara adil kepada masyarakat luas;
- j) berkontribusi terhadap program-program kemasyarakatan.

Huruf e

Pembangunan kepariwisataan beridentitas lokal yaitu pembangunan kepariwisataan yang menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk norma-norma sosial dan budaya yang dianut masyarakat. Identitas lokal bagi Kota Depok adalah wilayah dengan banyak situ, sejarah Belanda Depok, dan Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia.

Pembangunan kepariwisataan berwawasan global yaitu pembangunan kepariwisataan yang mampu melakukan perubahan dan inovasi sesuai perkembangan dunia dan permintaan pasar.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Kemitraan berkinerja tinggi adalah kemitraan yang dilandasi oleh sikap saling terbuka dan percaya, menerapkan prinsip keselarasan dalam pelaksanaannya, memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan bersama, mampu mengelola perbedaan perspektif dan program-program pengembangan, memberikan nilai tambah bagi mitra-mitra yang terlibat maupun bagi hubungan kemitraan yang dibangun, serta berjangka panjang.

Huruf f

Industri pariwisata berkredibilitas tinggi adalah industri pariwisata yang dari sisi kualitas dan kapabilitas telah mendapatkan kepercayaan yang kuat dari wisatawan maupun mitra usahanya.

Huruf g

Sistem pemasaran pariwisata kreatif adalah pemasaran pariwisata yang menggunakan gagasan kreatif dan memanfaatkan sektor ekonomi kreatif dalam menjaring wisatawan yang lebih berkualitas dengan lebih efektif.

Huruf h

Pemasaran pariwisata terpadu dan bertanggung jawab adalah pemasaran pariwisata yang bertujuan:

- a) memadukan berbagai upaya pemasaran pariwisata yang dilakukan oleh usaha pariwisata dan pemerintah;
- b) mengembangkan produk yang menyeimbangkan kebutuhan konsumen akan kualitas, harga yang terjangkau, dan kenyamanan dengan perlindungan sumber daya lingkungan, sosial, dan budaya; dan
- c) membangun citra destinasi berkualitas tinggi, yang juga meliputi sensitivitas terhadap lingkungan dan rekam jejak pemeliharaan lingkungan untuk produk pariwisata yang dikembangkan suatu destinasi.

Huruf i

Tata kelola pariwisata adalah sistem pengelolaan pariwisata yang terstruktur dan sinergis yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik.

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pusat pelayanan primer adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan internasional yang berfungsi sebagai pusat pelayanan utama dan titik simpul awal penyebaran wisatawan ke seluruh wilayah di Daerah.

Pusat pelayanan sekunder adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan lokal sesuai dengan karakteristik wilayahnya yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata untuk wilayah tertentu di Daerah dan menjadi pusat pertumbuhan wilayahnya.

Huruf c

Jalur wisata tematik adalah jalur pariwisata yang menghubungkan daya tarik wisata yang memiliki keterkaitan tema tertentu, didukung oleh fasilitas pariwisata dan fasilitas umum, dengan faktor pengikatnya adalah tema, jalur transportasi darat, laut, dan udara, serta sistem informasi yang seluruh komponen tersebut saling terkait dalam membangun sebuah tema produk pariwisata.

Huruf d

Wisata kreatif adalah wisata yang memberikan pengalaman dan peluang kepada wisatawan untuk mengembangkan potensi kreatifnya. Potensi kreatif wisatawan tersebut dimunculkan melalui partisipasi aktif dalam program dan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik destinasi yang dikunjungi.

Wisata edukatif adalah wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, mengandung banyak muatan pendidikan dan pengetahuan bagi pengembangan diri wisatawan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Wisata berwawasan lingkungan adalah kegiatan wisata yang mendorong wisatawan untuk mengapresiasi sumber daya alam dan lingkungan di destinasi pariwisata, meningkatkan kesadaran untuk melestarikan lingkungan, dan berkontribusi terhadap upaya perlindungan sumber daya alam dan budaya.

Huruf h

Interpretasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengungkap makna dan hubungan lewat penggunaan objek asli, melalui pengalaman langsung dan media yang ilustratif dengan menyertakan manusia bersama objek. Teknik interpretasi terdiri dari: mengajukan pertanyaan, bercerita, bayangan/gambaran yang dipandu, penggunaan humor, tayangan, teka-teki, alat bantu boneka, dan simulasi/permainan.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Huruf t

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Tema utama adalah jenis pariwisata yang akan menjadi fokus utama pembangunan kepariwisataan kawasan.

Huruf b

Tema pendukung adalah jenis pariwisata khas kawasan yang potensial untuk dikembangkan dan mendukung tema pengembangan primer.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Rantai nilai industri pariwisata adalah kumpulan kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan untuk merancang, memproduksi, memasarkan, menyajikan, dan mendukung pengembangan produk pariwisata. Rantai nilai terdiri dari sekumpulan kegiatan utama dan pendukung. Kegiatan utama terdiri dari logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran, penjualan, dan pelayanan. Kegiatan pendukung terdiri dari infrastruktur perusahaan, pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan teknologi dan usaha.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri yang berkedudukan di kabupaten/kota. Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Unsur penentu kebijakan berjumlah 9 (sembilan) orang anggota, terdiri atas:

- a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
- b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
- c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang;
- d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.

Unsur penentu kebijakan membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota. Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan. Unsur pelaksana wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.

Ketentuan mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota diatur dengan Peraturan Wali Kota. Ketentuan mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota.

Masa kerja unsur penentu kebijakan paling lama 4 (empat) tahun, masa kerja unsur pelaksana paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota mempunyai tugas:

- a. meningkatkan citra kepariwisataan Kota;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;

- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjannya;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota mempunyai fungsi:

- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan oleh dunia usaha di daerah; dan
- b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota berasal dari:

- a. pemangku kepentingan; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Transformasi struktur organisasi adalah perubahan yang inovatif dan fundamental terhadap pola hubungan fungsi-fungsi dalam organisasi Pemerintah Kota di bidang kepariwisataan untuk mewujudkan transformasi kepariwisataan.

Transformasi sistem organisasi adalah perubahan yang inovatif dan fundamental terhadap mekanisme komunikasi, koordinasi, serta pengendalian program dan kinerja organisasi Pemerintah Kota di bidang kepariwisataan mewujudkan transformasi kepariwisataan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Transformasi sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kota adalah perubahan yang inovatif dan fundamental terhadap kepemimpinan, kapasitas, kapabilitas, serta mekanisme penempatan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kota untuk mendukung terwujudnya transformasi kepariwisataan.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Peninjauan kembali Ripparkot, dilaksanakan:

- a. guna mendapat bahan masukan sebagai penyempurnaan Ripparkot selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang;
- b. jika terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 8

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA
DEPOK TAHUN 2017-2025**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN.
2. LAMPIRAN II : PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KOTA
DAN PETA KAWASAN PENGEMBANGAN
PARIWISATA KOTA.
3. LAMPIRAN III : RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KOTA.

**WALI KOTA DEPOK,
TTD**

K.H. MOHAMMAD IDRIS